



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MALEHANG Binti TOLLENG, Perempuan, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALAMSYAH, S.H.** Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH SINJAI) Berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Juni 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, dibawah register Nomor : W.22-U19/24/HK.02/PH/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. NURBAYA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
- 2. SULAEMAN**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum, Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PATUH-01) beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 September 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W.22-U19/34/HK.02/PH/IX/2017 tanggal 19 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan pada obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II pada tanggal 26 Juli 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

1. Bahwa almarhum TOLLENG, meninggal tahun 1988 dengan isterinya yang bernama almarhumah JUHERIA, meninggal tahun 1956, meninggalkan ahli waris/ anak kandung / keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak kandung, dan sekarang yang masih hidup tinggal 1 (satu) orang, yaitu MALEHANG BINTI TOLLENG (PENGGUGAT), sedangkan saudara kandung Penggugat yang bernama NAWIRA BINTI TOLLENG telah meninggal dunia dan tidak mempunyai suami dan anak/keturunan/ahliwaris, sehingga ahli waris almarhum TOLLENG dan almarhumah JUHERIA, adalah PENGGUGAT seorang (Malehang Binti Tolleng).
2. Bahwa almarhum TOLLENG orang tua Penggugat selain meninggalkan anak / ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa TANAH DARAT/TANAH PERUMAHAN yang terletak di DUSUN MANGASA DESA LAMATTI RIAJA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : Tanah Nurjaya Binti Mappiasse.
- Timur berbatas dengan : Jalan.
- Selatan berbatas dengan : Jalan.
- Barat berbatas dengan : Tanah an. Baba Kantong.

Luas 15 Are, Persil Nomor 29 d.I, Kohir terakhir dengan Nomor 719.C.3 Blok Rincik Nomor 3, digelar dengan nama Lompok Karampang, atas nama Pemilik dalam Rincik Tanah adalah TOLLENG.

Bahwa yang Penggugat, gugat/tuntut hanya LUAS 7 ARE, dari luas keseluruhan 15 Are tersebut di atas, dengan batas – batas, sebagai berikut (yang di gugat) :

- Utara berbatas dengan : Tanah Nurjaya Binti Mappiasse.
- Timur berbatas dengan : Jalan.
- Selatan berbatas dengan : Jalan.
- Barat berbatas dengan : Tanah Penggugat.

Selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA.

3. Bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah tanah dengan status TANAH RINCIK (tanah milik pribadi), Tanah Rincik sesuai dengan Buku Rincik yang ada di Kantor Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, tercantum nama pemilik terakhir dari tanah tersebut adalah TOLLENG, dengan PERSIL Nomor : 29 D.I Dan KOHIR terakhir dengan Nomor : 719 (C.3) luas 15 Are dan dikenal dengan nama Lompok KARAMPANG, (catatan : Lompok adalah bahasa etnis bugis artinya kelompok atau kesatuan atau gabungan), dan yang pertama kali menggarap/menguasai sebagai pemilik yaitu Kakek Penggugat yang bernama BATJO BILALA.
4. Bahwa dalam buku rincik tanah di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, tanah sengketa tersebut telah mengalami tiga kali perpindahan penguasaan/kepemilikan, yang secara yuridis juga telah mengalami tiga kali perubahan / pergantian Nomor Kohir berdasarkan peralihan kepemilikan yaitu : pertama kali di miliki/dikuasai sebagai pemilik pertama adalah BATJO BILALA dengan Nomor Kohir pertama : 43 (C.1) kemudian beralih kepada an. TAHERE, dengan Kohir Nomor : 660 (C.2), kemudian beralih kepemilikan dan sebagai pemilik terakhir dengan Nomor Kohir : 719 (C.3) adalah TOLLENG (Orang tua Penggugat).
5. Bahwa Kakek Penggugat yang bernama almarhum BATJO BILALA, dahulu sebagai pemilik dari tanah sengketa, mempunyai anak/keturunan yaitu dua orang anak yang bernama : almarhum Tahere dan almarhumah Juheria,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanah sengketa tersebut adalah hak bagian untuk almarhum JUHERIA, kemudian Juheria menikah/bersuamikan dengan almarhum TOLLENG, dari perkawinan Jeheria dan Tolleng tersebut lahirlah MALEHANG BINTI TOLLENG (PENGGUGAT) dan almarhumah NAWIRA, sedangkan Tahere mempunyai anak dua orang yang bernama TARE dan ITTE.

6. Bahwa tanah sengketa adalah hak bagian orang tua Penggugat yang bernama JUHERIA, tanpa sepengetahuan Juheria oleh almarhum TAHERE setelah BATJO BILALA meninggal dunia merubah nama kepemilikan di dalam buku rincik dengan merubah dari nama BATJO BILALA, dengan Kohir Nomor : 43 (C.1) menjadi TAHERE dengan Nomor Kohir yang kedua : 660 (C.2), kemudian oleh orang tua Penggugat melakukan keberatan pada Pemerintah Setempat dimana Buku Rincik disimpan (Kantor Desa Lamatti Riaja) dan dirubahlah kemudian menjadi pemilik TOLLENG (Suami dari JUHERIA) dengan Nomor Kohir terakhir : 719 (C.3), --- dengan demikian secara yuridis pemilik sah dari tanah sengketa adalah TOLLENG orang tua dari Penggugat.
7. Bahwa tanah sengketa merupakan pembagian/bagian dari JUHERIA dari orang tuanya yang bernama BATJO BILALA, tapi oleh Juheria menyerahkan sepenuhnya baik hak kepemilikan maupun hak me nggarap kepada suaminya yang bernama TOLLENG.
8. Bahwa setelah Kakek Penggugat tersebut (Batjo Bilala) tidak menguasai atau menggarap tanah sengketa, maka dimiliki dan dikuasai lah oleh orang tua Penggugat yaitu TOLLENG dan JUHERIA, dengan menanam tanaman ubi kayu, sayur mayur diatas tanah sengketa.
9. Bahwa pada Tahun 1979 oleh almarhum TARE (orang tua Tergugat I) datang meminjam sementara untuk mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas tanah sengketa, karena hanya sementara dan masih mempunyai hubungan keluarga maka dipinjamkanlah tanah sengketa tersebut untuk ditempati sementara, namun ternyata almarhum TARE tersebut menempatnya hingga meninggal dunia, namun sebelum meninggal dunia almarhum TARE tersebut mendatangi orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang disaksikan sendiri oleh Penggugat waktu itu TARE menyatakan dalam bahasa etnis bugis “PUANG TOLLENG ALANI PAINENG ARO TANANNU, ANDAMPENGANGNGA LINO AHERA NASABA KUALAI TANANNU, ALANI TANATTA PUANG TOLLENG NASABA TANIA IYA PUNNA.” (artinya dalam bahasa Indonesia : Tuan Tolleng ambilmi kembali tanahmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, mohon maafkan saya dunia akhirat karena saya telah mengambil / menguasai tanahmu, ambilmi tanahmu tuan Tolleng karena memang kamulah pemiliknya).

10. Bahwa tanah sengketa yang luas keseluruhan kurang lebih 15 Are (1.500. M2) tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam buku rincik tanah yang ada di Kantor Desa Lamatti Riaja Kec.Bulupoddo Kab. Sinjai dan sesuai pula dengan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa Tahun 2016 Nomor : 73.07.060.001.003-0197.0, atas nama dalam SPPT- PBB adalah ISYA BT.MUHAMMAD (anak kandung Penggugat).
11. Bahwa Tergugat I adalah anak dari almarhum TARE sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, menguasai tanah sengketa dengan dalil sebagai peninggalan dari orang tuanya, karena memang dahulu orang tua Tergugat I dan mertua Tergugat II menempati tanah sengketa dengan membangun rumah panggung yang terbuat dari kayu, bahwa TARE menempati tanah sengketa tersebut karena di pinjamkan sementara saja oleh orang tua Penggugat, namun setelah meninggalnya TARE orang tua Tergugat I tersebut, oleh Tergugat I dan Tergugat II mulai dari Tahun 2009 (secara bertahap) membangun/mendirikan rumah tempat tinggal (rumah batu permanen), atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh Penggugat dan cucu Penggugat yang bernama HIJRAH, menegur dan mengingatkan Tergugat I, bahwa jangan dulu membangun rumah permanen kalau urusan tanah sengketa belum selesai, bahkan anak Penggugat menawarkan semacam ganti rugi atas tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan peringatan dari Penggugat maupun dari cucu Penggugat malahan semakin meningkatkan bangunan rumah permanennya tersebut.
12. Bahwa kemudian Penggugat menyuruh cucu Penggugat yang bernama HIJRAH untuk melaporkan atau melakukan keberatan pada Kepala Desa Lamatti Riaja, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun juga tidak membuahkan hasil karena Tergugat I sama sekali tidak mau menyerahkan tanah sengketa atau pun tidak mau memberikan ganti rugi sebagaimana yang ditawarkan sewaktu dipertemukan di Kantor Kepala Desa Lamatti Riaja, sehingga Penggugat membawa persoalan tanah sengketa ini pada Kantor Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk di periksa, diperoses, selanjutnya diputuskan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa terhitung sejak orang tua Tergugat I yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa secara melawan hukum serta menikmati manfaat dari tanah sengketa dengan melanggar hak – hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku suami isteri menguasai tanah sengketa, tidak memiliki alas hak yang benar dalam menguasai tanah sengketa, bahkan Tergugat – Tergugat tidak pernah membayar pajak dari tanah sengketa yang dikuasai dan dinikmati secara melawan hukum, karena SPPT- PBB dari tanah sengketa tetap Penggugat yang membayarnya, baik yang di tempati Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, yang luas keseluruhan dalam SPPT – PBB adalah 1.500.; M2 atau sama dengan 15 Are dalam Buku Rincik tanah, namun yang digugat oleh Penggugat hanya luas kurang leboih 700 M2 atau sama dengan 7 Are.
15. Bahwa tanah Penggugat seluas kurang lebih 15 Are tersebut, di bahagian Batas SEBELAH BARAT dari tanah sengketa adalah tanah Penggugat yang diatasnya adalah rumah tempat tinggal Penggugat, merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 7 are dan yang di tempati Penggugat juga luasnya kurang lebih 7 Are, sehingga keseluruhan luas 15 Are (1.500 M2).
16. Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari mendiang TOLLENG, yang berhak merwarisi seluruh harta peninggalannya termasuk tanah sengketa, maka Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa sebagai anak kandung/ ahli waris dari TOLLENG sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut.
17. Bahwa sekalipun Tergugat memiliki bukti surat atas tanah sengketa tersebut, adalah surat – surat tersebut tidak mengikat kepemilikan Tergugat dan batal demi hukum, tapi sebaliknya seluruh bukti surat yang berhubungan atau erat kaitannya dengan tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti mengikat secara hukum atas kepemilikan Penggugat, dan merupakan bukti kuat dan sempurna.
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merampas hak hak Penggugat dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil, andai tanah sengketa Penggugat menguasainya danenggarapnya akan Penggugat peroleh keuntungan secara materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena Penggugat juga telah memerlukan tanah sengketa untuk di garap dan di dimanfaatkan oleh Penggugat maka sepatutnya menghukum kepada Tergugat , dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
20. Bahwa agar Tergugat Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan.
21. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat Tergugat tidak memindah tangankan secara melawan hukum atas tanah sengketa tersebut, dan bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaq) atas tanah sengketa tersebut sebagaimana letak dan batas batasnya yang diuraikan di atas dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II untuk memanggil ke dua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum TOLLENG.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa, adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Tolleng, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat .
4. Menyatakan bahwa Surat dan segala akta peralihan hak atas nama Tergugat Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat Tergugat dan batal demi hukum.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan tanah sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat.
6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat - Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak hak Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Tergugat Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
11. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

A T A U, jika Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2017, upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan sedikit perbaikan pada halaman 5 dan 6 surat gugatan yakni kata anak diubah menjadi kata cucu;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembacaan gugatan tersebut, hadir menghadap Kuasa Para Tergugat yakni **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum, Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI) beralamat di Jalan Anggrek Nomor 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 September 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W.22-U19/34/HK.02/PH/IX/2017 tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat masih belum lengkap dan Tidak jelas oleh karena itu harus dilakukan EKSEPSI sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI No. Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal tgl 21-11-1970 yang pada Pokoknya menyebutkan bahwa Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut TIDAK JELAS, Tanah siapa apa dan atas Dasar apa yang dimiliki penggugat sehingga mengajukan Gugatan A-Quo, Andaikan ada sengketa Hak Mengapa bukan dahulu saja ketika Orang Tua Tergugat, ataupun saudara-saudara Penggugat Masih banyak yang Hidup.

Bahwa sekalipun penggugat mendalilkan bahwa Hak Penggugat atas tanah A-quo lantaran tercatat terakhir dalam buku rincik nama TOLLENG namun Penggugat tidak menjelaskan sebab apa sehingga Nama Tolleng muncul Menggantikan Nama Sebelumnya yakni TAHERE yang merupakan Putera Langsung dari BATJO BILALA.

Dengan demikian terhadap gugatan penggugat tersebut TIDAK JELAS, Tanah siapa apa dan atas Dasar apa yang dimiliki penggugat sehingga

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



mengajukan Gugatan A-Quo, Andaikan ada sengketa Hak Mengapa bukan dahulu saja ketika Orang Tua Tergugat Masih Hidup.

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. Nomor 81 K/Sip/1971, tertanggal tgl 9-7-1973 yang pada Pokoknya menyebutkan bahwa Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan **ukuran tanah.**

Bahwa Dalam Gugatan Penggugat sangat kacau dalam menentukan Luas Objek Sengketa, oleh karena di satu sisi menyebut bahwa Tanah secara keseluruhan seluas 15 Are dan yang penggugat tuntutan /gugat hanya 7 Are (Posita poin 2). Kemudian dalam poin lain (posita poin 15) menjelaskan/menegaskan kembali bahwa Luas tanah penggugat 15 are, objek sengketa dikuasai tergugat 7 are, dan yang dikuasai Penggugat 7 are.

Jika di hitung dengan penjumlahan biasa maka $15 - 7 = 8$ bukan 7, atau bila di jumlah $7 + 7 = 14$ bukan 15.

Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas di hubungkan dengan Materi Gugatan Penggugat tentulah BERALASAN HUKUM jika Gugatan Penggugat di nyatakan ***tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)***

DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa tidak benar** jika penggugat adalah PEMILIK tanah –A quo, yang berasal dari orangtua nya bernama Tolleng.
Yang Benar adalah **tanah sengketa** milik orang tua Tergugat bernama Tare bin Tahere, yang diperoleh dari Orang tuanya bernama Tahere bin Batjo Bilala.
Sedangkan Tolleng bukanlah anak dari Batjo Bilala melainkan hanya sebagai menantu saja.
2. Bahwa Benar Dalil Penggugat yang menegaskan bahwa Tanah yang ditempati oleh Penggugat maupun tergugat adalah Tanah Warisan dari BATJO BILALA
3. **Bahwa Tidak benar** Dalil penggugat, yang menyebutkan bahwa Rincik tertulis atas nama Tolleng lalu dianggap Tollenglah pemiliknya, sebab sepengetahuan Tergugat sebelumnya Rincik tersebut tetap tertulis atas nama TAHERE bin Batjo Bilala dan tidak pernah dipindah tangankan kepada orang lain hingga Tahere wafat (1985).



Yang Benar adalah **tanah sengketa** yang tergugat kuasai adalah bagian tanah milik TAHERE yang diwariskan kepada Putranya yang bernama TARE Bin Tahere, bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah tanah yang masih kosong, kemudian Juhaeria adiknya melalui suaminya bernama Tolleng meminta untk membangun rumah sementara. Diatas tanah tersebut.

Setelah bebebrapa tahun kemudian Tolleng diangkat menjadi GELLA (Kepala Dusun), dan kemungkinan besar saat Tolleng menjadi Gella secara diam diam mengganti nama Tahere menjadi Tolleng.

4. **Bahwa tidak benar** Dalil penggugat, yang menyebutkan bahwa tanah aquo, adalah tanah bagian Almarhum Juheria, yang kemudian diserahkan kepada Tolleng menantunya.

Yang Benar adalah **tanah sengketa** yang tergugat kuasai, sebelumnya adalah Warisan turun temurun dari Kakek Buyut Tergugat 1 (BATJO BILALA) kemudian diwariskan kepada Anaknya TAHERE, kemudian TAHERE mewariskan lagi Kepada anaknya TARE dan setelah TARE wafat diwariskan lagi kepada anaknya NURBAYA (tergugat 1)

5. **Bahwa tidak benar** Dalil penggugat (poin 8), yang menyebutkan bahwa setelah Kakek Buyut Tergugat (Batjo Bilala) tidak menguasai atau menggarap tanah sengketa maka dimiliki dan dikuasai oleh orang tua Penggugat yaitu TOLLENG.

Yang Benar adalah **tanah sengketa** tidak pernah lepas dari pengelolaan dan penguasaan Kakek Buyut Tergugat (Batjo Bilala) namun setelah Batjo Bilala Wafat maka tanah tersebut secara otomatis beralih kepada TAHERE anaknya, dan kemudian TAHERE wafat lalu secara otomatis pula beralih ke Ahli warisnya bernama TARE (ayah Tergugat) yang kemudian tergugat kuasai selaku ahli waris.

6. **Bahwa tidak benar, mengada-ada dan tidak masuk akal dan terkesan membalik balikkan fakta, apa yang didalilkan** penggugat, yang menyebutkan pada tahun 1979 oleh Almarhum Tare (orang tua tergugat 1) datang meminjam sementara kepada Tolleng. Untuk mendirikan rumah panggung sementara. Manalah mungkin seorang anak meminjam tanah milik bapaknya kepada om (ipar bapaknya).....???????????



Yang Benar adalah **tanah sengketa** tersebut adalah milik TAHERE berdasarkan Rincik, kemudian diwariskan kepada anaknya Tare, bahwa semasa hidupnya Tahere JUSTRU Tolleng mendatangnya untuk pinjam sementara untuk dikelola, oleh karena Tolleng merupakan IPAR (suami dari adiknya bernama Jeheria) maka tahere tidak keberatan.

Kemudian belakangan diketahui beruah nama dari Tahere mejadi Tolleng, setelah Tolleng menjadi **Gella**, diduga meyalahgunakan kewenangan selaku **Gella** (kepala Dusun).

Bahwa kemudian ada cerita rekaan penggugat yang seakan akan menyatakan bahwa semasa hidup tare sebelum wafat datang kepada tolleng mengatakan ambilmmi kembali tanahmu itu dan seterusnya ... adalah cerita rekaan penggugat yang boleh jadi menjadi alat pembenar dalam persidangan ini.

7. **Bahwa tidak benar** Dalil penggugat, yang mendalilkan bahwa penggugatlah yang selama ini membayar pajak atas tanah tersebut, kalo pun penggugat membayar SPPT PBB mungkin untuk objek yang lain.

Yang Benar adalah ditahun 2009 lalu terjadi pengukuran tanah untuk pembayaran pajak, namun kedua belah pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat tidak ada yang setuju, Kemudian terbit SPPT PBB atas nama Isya Binti Muhammad itu adalah hal mengada-ada, sebab jauh dari kedua pihak yang berperkara.

8. **Bahwa tidak benar** Dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan Hukum, oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa secara turun temurun mulai dari kakek Buyut Tergugat hingga turun ke tergugat !

Yang Benar, Justru penggugatlah yang sedemikian SERAKAH berusaha merampas hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan CELAH HUKUM yang ada seakan-akan apa yang diceritakannya benar adanya, Kalo memang Penggugat berhak mengapa tidak dari dulu saja menuntut ketika orang tua Tergugat ataupun Kakek tergugat masih hidup, mengapa baru sekarang setelah semua saksi hidup telah meninggal baru Penggugat menyusun CERITA REKAAN sebagaimana dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah Sah Milik Tergugat 1 yang diperoleh dari Orang Tuanya.
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 3 Oktober 2017, dan atas Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan berupa Duplik secara tertulis tanggal 10 Oktober 2017. Untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka materi replik dan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa :

1. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2017, diberi tanda **P.1**;
2. Salinan buku rincik tanah, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan persil No. 29 D I Lompok Karampang, diberi tanda **P.2**;
3. Salinan buku rincik tanah, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan kohir No. 719 atas nama TOLLENG, Blok No. 3, diberi tanda **P.3**;
4. Surat Keterangan Nomor: 80/LRJ/BP.2017, tanggal 22 Mei 2017, dibuat oleh Pemerintah/Kepala Desa Lamatti Riaja, diberi tanda **P.4**;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberi tanda **P.5**;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberi tanda **P.6**;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberi tanda **P.7**;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, diberi tanda **P.8**;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.9**;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.10**;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.11**;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.12**;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.13**;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.14**;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.15**;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.16**;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.17**;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.18**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.19**;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, diberi tanda **P.20**;
21. Surat Keterangan Rincik Tanah Nomor: 07/LRJ/BP.2017, tanggal 4 April 2017, dibuat oleh Pemerintah/Kepala Desa Lamatti Riaja, diberi tanda **P.21**;
22. Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, Nomor kahir : 719 atas nama wajib pajak: TOLLENG B HADU, diberi tanda **P.22**;
23. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama wajib pajak: TOLLENG B HADU, nomor seri SPPT: 346, nomor induk: 719, Kelurahan/Desa L. Riaja, diberi tanda **P.23**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan setelah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P.2 dan P.3 dicocokkan dengan salinannya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, antara lain :

1. **OSSONG Bin BADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa tersebut adalah tanah rincik dan Saksi pernah melihat buku rincik di kantor desa Lamatti Riaja;
 - Bahwa seingat Saksi, yang tertulis namanya di buku rincik pertama adalah Baco Bilala (kakek Penggugat) kemudian dicoret, dan yang terakhir tertulis nama Malehang Binti Tolleng;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari bapaknya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Nurjaya;
 - o Sebelah Timur : jalan;
 - o Sebelah Selatan : jalan;
 - o Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa di atas obyek sengketa saat ini berdiri rumah permanen milik Para Tergugat;
- Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa;
- Bahwa di kantor Desa dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat, saat itu Penggugat meminta Para Tergugat memberi ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Para Tergugat tidak mau dan hanya mau mengganti pembayaran PBB obyek sengketa saja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena selaku Ketua RT dimana obyek sengketa berada, pada saat itu Saksi juga berada di kantor Desa, tetapi Saksi hanya mendengar dari luar ruangan;
- Bahwa sekitar tahun 1979, Saksi mendengar langsung dari Kepala Dusun yang bernama Puang Asse, bahwa Tare (bapak Tergugat I/mertua Tergugat II) meminta tolong dicarikan tanah untuk tempat tinggal, sehingga Puang Asse mendatangi Tolleng untuk meminjamkan tanahnya kepada Tare, dan Tolleng bersedia tetapi dengan ketentuan hanya ditinggali saja, tidak boleh dijadikan milik oleh Tare;
- Bahwa Tare kemudian membangun rumah kayu di atas obyek sengketa tersebut pada tahun 1979, dan tinggal di rumah tersebut hingga dia meninggal dunia;
- Bahwa saat Tolleng sedang sakit, Tare mendatangnya dan menyatakan mau mengembalikan tanahnya tersebut, yang mana pada saat itu Saksi mendengar sendiri karena kebetulan Saksi ada di rumah Tolleng untuk menjenguknya, dan sekitar 2 (dua) bulan setelah hari itu, Tolleng meninggal dunia;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tare juga sudah meninggal dunia, tetapi Saksi tidak ingat kapan pastinya, yang jelas Tolleng yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa rumah kayu yang dahulu ditempati oleh Tare sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat;

2. MUH. ALI Bin LAMPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa tersebut adalah tanah rincik dan Saksi pernah melihat buku rincik di kantor desa Lamatti Riaja pada tahun 2016, karena pada saat itu ada tanah yang Saksi urus yang berdekatan dengan tanah Tolleng;
- Bahwa seingat Saksi, yang tertulis namanya di buku rincik pertama adalah Baco Bilala (kakek Penggugat) kemudian dicoret, lalu nama Tahere kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng;
- Bahwa menurut Saksi, obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari bapaknya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Mappiasse;
 - o Sebelah Timur : jalan;
 - o Sebelah Selatan : jalan;
 - o Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa di atas obyek sengketa saat ini berdiri rumah permanen milik Para Tergugat dan Saksi pernah melihat obyek sengketa saat lewat di sana;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita di kantor Desa bahwa tanah seluas 15 (lima belas) are tersebut adalah milik Tolleng, termasuk obyek sengketa;

3. NAWIR Bin PAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah rincik atas nama Tolleng, tetapi Saksi tidak pernah melihat buku rincik, hanya mengetahui dari cerita orang-orang saja;
- Bahwa menurut orang-orang di sekitar obyek sengketa, tanah tersebut adalah milik Tolleng, Saksi sendiri pernah tinggal di sekitar obyek sengketa, tepatnya di sebelah timur, berbatasan dengan jalan kecil;
- Bahwa menurut Saksi, obyek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari bapaknya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Nurjaya;
 - o Sebelah Timur : jalan;
 - o Sebelah Selatan : jalan;
 - o Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 1979, Saksi mendengar dari cerita orang-orang bahwa Tare (bapak Tergugat I/mertua Tergugat II) ingin meminjam tanah dari Tolleng tetapi tidak diberikan, sehingga Tare meminta tolong kepada Kepala Dusun bernama Puang Asse yang kemudian mendatangi Tolleng untuk meminjamkan tanahnya kepada Tare, dan Tolleng bersedia tetapi dengan ketentuan hanya ditinggali saja, tidak boleh dijadikan milik oleh Tare;
- Bahwa Tare kemudian membangun rumah kayu di atas obyek sengketa tersebut pada tahun 1979, dan tinggal di rumah tersebut hingga dia meninggal dunia;
- Bahwa rumah kayu yang dahulu ditempati oleh Tare sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat
- Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1978, Nomor Kohir: 660 C/F.5, atas nama wajib IPEDA: TEHERE/TARE, Persil No. 37 SII, Desa/Kampung L. Riaja, Kecamatan Sutra, Kab. Sinjai, diberi tanda **T.1**;
2. Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1979, Nomor Kohir: 660 C/F.5, atas nama wajib IPEDA: TEHERE BACO, Desa/Kampung L. Riaja, Kecamatan Sutra, Kab. Sinjai, diberi tanda **T.2**;
3. Silsilah Keturunan BACO BILALA, tanggal 6 November 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Lamatti Riaja dan Camat Bulupoddo, diberi tanda **T.3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy dan setelah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, antara lain :

1. **SULAIMAN ARMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
 - Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa obyek sengketa adalah tanah rincik dengan nomor kohir: 660 CI, luas 15 (lima belas) are terletak di lumpok Karampang. Yang tertulis namanya di buku rincik pertama adalah Baco Bilala, kemudian dicoret



diganti nama Tahere, kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku rincik tersebut pada tahun 1975 dan tahun 1982;
- Bahwa dari luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Nurjaya;
 - o Sebelah Timur : jalan;
 - o Sebelah Selatan : jalan;
 - o Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa rumah Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa Tahere mempunyai tanah lain yang terletak di Dusun Aruhu yang diperoleh dari istrinya. Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Ite (saudara dari Tare/bapak Tergugat I);

2. HASNAWI Bin PATE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah rincik atas nama Baco Bilala, dan Saksi pernah melihat buku rincik pada tahun 2006;
- Bahwa dari luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Nurjaya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Baco Bilala kemudian turun kepada anaknya bernama Tahere. Dari Tahere turun ke anaknya bernama Tare, dan dari Tare turun ke anaknya yakni Tergugat I;
- Bahwa Baco Bilala memiliki 2 (dua) orang anak yakni Tahere dan Juheria (istri Tolleng);
- Bahwa Juheria dan Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa rumah Juheria dan Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat tepat di sebelah obyek sengketa, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Baco Bilala memiliki tanah lain di sebelah selatan sekitar 200 (dua ratus) meter dari obyek sengketa dan saat ini ditempati oleh Isya, anak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai obyek sengketa tersebut dari Tergugat I yang merupakan saudara dari istri Saksi;

3. ASDAR Bin KUMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah rincik, nomor persil 29 CI, atas nama di buku rincik pertama adalah Baco Bilala, kemudian dicoret diganti nama Tahere, kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku rincik tersebut saat diperbantukan di kantor desa Lamatti Riaja pada tahun 2015 - 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : tanah Nurjaya;
 - o Sebelah Timur : jalan;
 - o Sebelah Selatan : jalan;
 - o Sebelah Barat : tanah Penggugat;
- Bahwa Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa rumah Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa yang membayar PBB obyek sengketa adalah Penggugat, karena Penggugat yang mengurusnya tanpa sepengetahuan Para Tergugat;
- Bahwa Tolleng pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dengan gelar *Gella*;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Dusun/*Gella* tidak mempunyai wewenang untuk merubah atau mencoret buku rincik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I dan Saksi III dari pihak Para Tergugat tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan begitu pula Para Tergugat, sedangkan atas keterangan Saksi II dari pihak Para Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan karena Saksi II adalah ipar dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat selaku prinsipal yang menunjuk serta

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan batas-batas obyek sengketa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Obyek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Tanah yang dikuasai oleh Penggugat di sebelah barat obyek sengketa luasnya adalah 8 (delapan) are, sedangkan yang obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat luasnya adalah 7 (tujuh) are;
- Batas-batasnya :
 - ✓ Sebelah utara : tanah Nurjaya Bin Mappiasse;
 - ✓ Sebelah timur : jalan;
 - ✓ Sebelah selatan : jalan;
 - ✓ Sebelah barat : tanah Penggugat;
- Di atas obyek sengketa selain berdiri rumah permanen milik Para Tergugat, juga terdapat tanaman berupa pohon kelapa, mangga dan bambu;

Menimbang, bahwa setelah para pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya masing-masing maka selanjutnya pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*Vide : Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata", hal. 418*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasanya, pada pokoknya mengajukan Eksepsi (keberatan) tentang gugatan Penggugat masih belum lengkap dan tidak jelas, dengan dalil bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas tanah siapa, apa, dan atas dasar apa yang dimiliki Penggugat sehingga mengajukan gugatan a-quo, andaikan ada sengketa hak, mengapa bukan dahulu saja ketika orang tua Tergugat masih hidup. Selain itu, dalam posita poin 15 menjelaskan/menegaskan kembali bahwa luas tanah Penggugat 15 are, objek sengketa dikuasai Tergugat 7 are, dan yang dikuasai Penggugat 7 are, jika di hitung dengan penjumlahan biasa maka $15 - 7 = 8$ bukan 7, atau bila di jumlah $7 + 7 = 14$ bukan 15;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam prinsip beracara perdata, pada pokoknya penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi/wewenang mengadili adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah menyinggung mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan tersebut dalam jawabannya kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa tanah yang tempati oleh Penggugat maupun obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah warisan dari Baco Bilala;



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. *Apakah obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 7 (tujuh) are yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 15 (lima belas) are, Persil Nomor 29 d.l, Kohir terakhir dengan Nomor 719 C.3 Blok Rincik Nomor 3, digelar dengan nama Lompok Karampang, atas nama Pemilik dalam buku rincik yakni Tolleng, adalah milik Penggugat ataukah milik Para Tergugat ?*
2. *Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ?*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa benar obyek sengketa tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.23 yang bermaterai cukup berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dan P.3 dicocokkan dengan salinannya, ditambah dengan 3 (tiga) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti tersebut hanya menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Tolleng;

- Bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa salinan buku rincik tanah, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan persil No. 29 D I Lompok Karampang, kohir No. 719 atas nama TOLLENG, Blok No. 3; Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan salinannya dan menunjuk pada objek yang disengketakan sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Bukti P.2 dan P.3 tersebut didukung oleh bukti lainnya yakni bukti P.4 dan P.21 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lamatti Rilau, sehingga mengandung konsekwensi logis bahwa saat ini rincik tersebut masih diakui keberadaannya karena masih disimpan pada Kantor Desa dan dibuka apabila diperlukan, hal mana berdasarkan pengamatan pada saat buku rincik tersebut diperlihatkan maka Majelis Hakim memiliki persangkaan, secara yuridis formal bukti Rincik tersebut dianggap telah memenuhi beberapa unsur sebagai alat bukti tertulis antara lain: (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang pada masa itu (sekali pun tidak diketahui siapa/instansi apa yang membuat) namun keberadaannya masih diakui serta data-data yang termuat didalamnya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; (2) memuat peristiwa pencatatan sebidang tanah; (3) terdapat tanda bacaan berupa aksara; (4) media penulisan menggunakan kertas; sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dengan didukung oleh bukti lainnya;
- Bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Nomor: 80/LRJ/BP.2017, tanggal 22 Mei 2017, dibuat oleh Pemerintah/Kepala Desa Lamatti Riaja dan bukti surat bertanda P.21 berupa Surat Keterangan Rincik Tanah Nomor: 07/LRJ/BP.2017, tanggal 4 April 2017, dibuat oleh Pemerintah/Kepala Desa Lamatti Riaja;

Bahwa bukti tersebut merupakan Akta di bawah tangan yang dibuat oleh Andi Mappaware SP., selaku Kepala Desa Lamatti Riaja yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah yang terserap atau sesuai dengan yang tercantum dalam buku rincik tanah yang ada di Kantor Desa Lamatti Riaja, dengan Persil No. 29 D I, Kohir terakhir dengan No. 719 C3, blok rincik No. 3, dengan nama lompok Karampang, atas nama Tolleng;

Bahwa kebenaran bukti tersebut harus diterima karena sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Para Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



keabsahan dari bukti tersebut. Bahkan Saksi-saksi dari pihak Para Tergugat juga mendukung isi dari bukti surat tersebut;

- Bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA BT MUHAMMAD, tahun 2017, 2016, 2013, dan tahun 2012;

Bahwa bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*, dan dengan memperhatikan bukti surat bertanda P.9 sampai dengan P.20 dengan NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, Persil 00029 sesuai dengan bukti lainnya yakni bukti P.2, P.3, P.4 dan P.21, sedangkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 ini tertulis NOP: 73.07.060.001.003-0197.0, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dan merupakan bukti pembayaran PBB atas tanah di tempat lain, sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

- Bukti surat bertanda P.9 sampai dengan P.20 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, NOP: 73.07.060.001.000-1024.7, Persil 00029, luas 1.500 m² atas nama wajib pajak: ISYA PR B MUHAMMA, tahun 1996 sampai dengan tahun 2007;

Bahwa bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, sebagaimana halnya bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 di atas, namun bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti pendukung dari adanya bukti salinan buku rincik tanah, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan persil No. 29 D I Lompok Karampang, kahir No. 719 atas nama TOLLENG, Blok No. 3 (bukti P.2 dan P.3) serta bukti P.4 dan P.21 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lamatti Riaja tentang obyek sengketa. Dari bukti surat bertanda P.9 sampai dengan P.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa yang membayar pajak atas obyek sengketa selama ini adalah anak dari Penggugat yakni Isya Binti Muhammad;

- Bukti surat bertanda P.22 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, Nomor kohir : 719 atas nama wajib pajak: TOLLENG B HADU dan bukti surat bertanda P.23 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama wajib pajak: TOLLENG B HADU, nomor seri SPPT: 346, nomor induk: 719, Kelurahan/Desa L. Riaja;

Bahwa bukti tersebut juga bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, namun bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti pendukung dari adanya bukti salinan buku rincik tanah, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dengan persil No. 29 D I Lompok Karampang, kohir No. 719 atas nama TOLLENG, Blok No. 3 (bukti P.2 dan P.3) serta bukti P.4 dan P.21 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lamatti Riaja tentang obyek sengketa. Dari bukti surat bertanda P.22 dan P.23 tersebut diketahui bahwa pada tahun 1991 dan 1992, yang membayar pajak atas obyek sengketa adalah Tolleng Bin Hadu;

- Saksi OSSONG BiN BADU, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik milik Penggugat yang diperoleh dari bapaknya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. Pada tahun 1979, Saksi mendengar langsung dari Kepala Dusun yang bernama Puang Asse, bahwa Tare (bapak Tergugat I/mertua Tergugat II) meminta tolong dicarikan tanah untuk tempat tinggal, sehingga Puang Asse mendatangi Tolleng untuk meminjamkan tanahnya kepada Tare, dan Tolleng bersedia tetapi dengan ketentuan hanya ditinggali saja, tidak boleh dijadikan milik oleh Tare. Tare kemudian membangun rumah kayu di atas obyek sengketa tersebut pada tahun 1979, dan tinggal di rumah tersebut hingga dia meninggal dunia. Pada saat Tolleng sedang sakit, Tare mendatanginya dan menyatakan mau mengembalikan tanahnya tersebut, yang mana pada saat itu Saksi mendengar sendiri karena kebetulan Saksi ada di rumah Tolleng untuk menjenguknya, dan sekitar 2 (dua) bulan setelah hari itu, Tolleng

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia. Rumah kayu yang dahulu ditempati oleh Tare sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat. Pada saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa. Di kantor Desa dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat, saat itu Penggugat meminta Para Tergugat memberi ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Para Tergugat tidak mau dan hanya mau mengganti pembayaran PBB obyek sengketa saja;

- Saksi MUH. ALI Bin LAMPA, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik dan yang tertulis namanya di buku rincik pertama adalah Baco Bilala (kakek Penggugat) kemudian dicoret, lalu nama Tahere kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng. Obyek sengketa adalah tanah rincik milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. Di atas obyek sengketa saat ini berdiri rumah permanen milik Para Tergugat;
- Saksi NAWIR Bin PAI, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik atas nama Tolleng dan menurut orang-orang di sekitar obyek sengketa, tanah tersebut adalah milik Tolleng, Saksi sendiri pernah tinggal di sekitar obyek sengketa, tepatnya di sebelah timur, berbatasan dengan jalan kecil. Obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya bernama Tolleng dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are, tetapi yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. tahun 1979, Saksi mendengar dari cerita orang-orang bahwa Tare (bapak Tergugat I/mertua Tergugat II) ingin meminjam tanah dari Tolleng tetapi tidak diberikan, sehingga Tare meminta tolong kepada Kepala Dusun bernama Puang Asse yang kemudian mendatangi Tolleng untuk meminjamkan tanahnya kepada Tare, dan Tolleng bersedia tetapi dengan ketentuan hanya ditinggali saja, tidak boleh dijadikan milik oleh Tare. Tare kemudian membangun rumah kayu di atas obyek sengketa tersebut pada tahun 1979, dan tinggal di rumah tersebut hingga dia meninggal dunia. rumah kayu yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditempati oleh Tare sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat, dan pada saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menyangkali bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Tolleng, dengan dalil bahwa obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari kakek buyut Tergugat I yakni Batjo Bilala, kemudian turun kepada anaknya yang bernama Tahere, kemudian turun kepada anaknya bernama Tare, kemudian turun lagi kepada anaknya yakni Tergugat I. Bahwa Tare tidak pernah meminjam obyek sengketa kepada Tolleng, dan justru sebaliknya, Tolleng yang telah meminjam tanah dari Tahere untuk dikelola sementara, namun akhirnya nama Tahere di dalam buku rincik berubah menjadi nama Tolleng setelah Toleng menjadi *Gella* karena diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku *Gella* (Kepala Dusun);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 yang bermaterai cukup berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, ditambah dengan 3 (tiga) orang Saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bukti surat bertanda T.1 dan T.2 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Surat Tanda Pembayaran IPEDA, Nomor Kohir: 660 C/F.5, atas nama wajib IPEDA: TEHERE/TARE, Persil No. 37 SII, Desa/Kampung L. Riaja, Kecamatan Sutra, Kab. Sinjai, tahun 1978 dan 1979;
Bahwa pada dasarnya bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, dan dengan memperhatikan Nomor Kohir: 660 C/F.5, Persil No. 37 SII yang tertera di dalam IPEDA tersebut, cukup jelas bahwa tanah yang dibayar pajaknya tersebut bukanlah tanah obyek sengketa, karena telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah tanah rincik dengan persil No. 29 D I Lompok Karampang, kohir No. 719, sehingga bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bukti surat bertanda T.3 berupa Silsilah Keturunan BACO BILALA, tanggal 6 November 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Lamatti Riaja dan Camat Bulupoddo;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena hanya berisi Silsilah Keturunan BACO BILALA;

- Saksi **SULAIMAN ARMAL**, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik dengan nomor kohir: 660 CI, luas 15 (lima belas) are terletak di lompok Karampang. Yang tertulis namanya di buku rincik pertama adalah Baco Bilala, kemudian dicoret diganti nama Tahere, kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng. Dari luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa. rumah Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat. Pada saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017;
- Saksi **HASNAWI Bin PATE**, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik atas nama Baco Bilala dengan luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. obyek sengketa tersebut adalah milik Baco Bilala kemudian turun kepada anaknya bernama Tahere. Dari Tahere turun ke anaknya bernama Tare, dan dari Tare turun ke anaknya yakni Tergugat I. Baco Bilala memiliki 2 (dua) orang anak yakni Tahere dan Juheria (istri Tolleng). Juheria dan Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1979. Rumah Juheria dan Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat tepat di sebelah obyek sengketa, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat dan pada saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017;

- Saksi **ASDAR Bin KUMI**, pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Obyek sengketa adalah tanah rincik nomor persil 29 C1, atas nama di buku rincik pertama adalah Baco Bilala, kemudian dicoret diganti nama Tahere, kemudian dicoret lagi, dan yang terakhir tertulis nama Tolleng dengan luas keseluruhan 15 (lima belas) are, yang digugat hanyalah yang ditempati oleh Para Tergugat dengan luas 7 (tujuh) are. Batas-batas obyek sengketa sesuai dengan surat gugatan. Tolleng lebih dahulu tinggal di tanah tersebut, baru kemudian Tare datang dan tinggal di obyek sengketa. rumah Tolleng adalah rumah kayu yang sampai saat ini masih ada di sana ditempati oleh Penggugat, sedangkan rumah kayu yang dibangun oleh Tare pada tahun 1979 sudah tidak ada, dan berganti menjadi rumah permanen yang dibangun oleh Para Tergugat. Pada saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa sekitar awal tahun 2017. Yang membayar PBB obyek sengketa adalah Penggugat, karena Penggugat yang mengurusnya tanpa sepengetahuan Para Tergugat. Tolleng pernah menjabat sebagai Kepala Dusun dengan gelar *Gella*, dan setahu Saksi, Kepala Dusun/*Gella* tidak mempunyai wewenang untuk merubah atau mencoret buku rincik;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan mengenai beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan memperhatikan pula Putusan MA No. 1822 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya berkaedah hukum bahwa bertitik tolak dari pembebanan yang berimbang, semestinya Hakim menilai pembuktian pihak mana yang paling sempurna dan paling kuat, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, berdasarkan uraian bukti-bukti dari para pihak tersebut di atas, terungkap fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa obyek sengketa adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai yang merupakan satu kesatuan dari tanah rincik Persil Nomor 29 D I, Kohir terakhir dengan Nomor 719 C3, blok rincik Nomor 3, dengan nama lumpok

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karampang dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are dan yang menjadi obyek sengketa seluas 7 (tujuh) are;

- ✓ Bahwa dalam buku rincik Desa Lamatti Riaja, tanah rincik Persil Nomor 29 D I, awalnya tertulis atas nama Batjo Bilala b. Emmang (kohir nomor 40), kemudian dicoret dan diganti menjadi Tahere (kohir nomor 660), kemudian dicoret lagi dan diganti menjadi Tolleng (kohir nomor 719), dan tidak ada pencoretan lagi setelah itu (vide bukti P.3);
- ✓ Bahwa pada tahun 1979, orang tua Tergugat I yang bernama Tare mulai tinggal di dalam obyek sengketa dengan mendirikan rumah kayu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Tolleng (orang tua Penggugat), dan obyek sengketa tersebut dikuasai hingga saat ini oleh Para Tergugat bahkan telah dibangun sebuah rumah permanen di atasnya;
- ✓ Bahwa yang selama ini membayar pajak atas tanah rincik Persil Nomor 29 D I, Kohir terakhir dengan Nomor 719 C3, blok rincik Nomor 3, luas 15 (lima belas) are, termasuk di dalamnya obyek sengketa adalah Tolleng, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya yakni Isya Binti Muhammad (anak Penggugat);
- ✓ Bahwa saat Para Tergugat membangun rumah permanen tersebut, Penggugat dan cucunya bernama Hijrah merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Desa, namun upaya perdamaian di tingkat desa tidak berhasil sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan a quo;

Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah rincik Persil Nomor 29 D I, Kohir terakhir dengan Nomor 719 C3, blok rincik Nomor 3, dengan nama lompok Karampang dengan luas keseluruhan adalah 15 (lima belas) are dan yang menjadi obyek sengketa seluas 7 (tujuh) are adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tolleng, sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa nama Tahere di dalam buku rincik berubah menjadi nama Tolleng setelah Tolleng menjadi Gella karena diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Gella (Kepala Dusun), oleh karena Saksi ASDAR Bin KUMI yang diajukan sendiri oleh Para Tergugat menyatakan Kepala Dusun/Gella tidak mempunyai wewenang untuk merubah atau mencoret buku rincik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pokok permasalahan pertama yang harus dibuktikan dalam perkara ini terjawab

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



sudah, yakni bahwa obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas 7 (tujuh) are yang terletak di Dusun Mangasa, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 15 (lima belas) are, Persil Nomor 29 d.l, Kohir terakhir dengan Nomor 719 C.3 Blok Rincik Nomor 3, digelar dengan nama Lompok Karampang, atas nama Pemilik dalam buku rincik yakni Tolleng, adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni “apakah perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum?”. Terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah miliknya sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa. Fakta bahwa obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang, menjadikan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Penggugat adalah pihak yang paling berhak atas obyek sengketa sedangkan Para Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa, sehingga Para Tergugat harus menyerahkan atau mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedang Para Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini sesuai dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi untuk petitum angka 6 dan angka 8, dan redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanah sengketa” menjadi “obyek sengketa”, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa surat dan segala akta peralihan hak atas nama Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Tergugat dan batal demi hukum, namun sepanjang persidangan berlangsung Para Tergugat ternyata tidak dapat mengajukan surat ataupun akta peralihan hak atas tanah sengketa, maka petitum angka 4 tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Sinjai tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 9 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan. Terhadap tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 606 a RV, oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim, petitum angka 10 tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak (vide: Putusan MARI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Para Tergugat ada dipihak yang kalah sehingga Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 11 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Mengingat, ketentuan dalam RBg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum Tolleng;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik sah orang tua Penggugat yang bernama Tolleng, dan Penggugat berhak mewarisi sebagai harta peninggalan orang tua Penggugat;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta yang ada pada Penggugat berhubungan dengan obyek sengketa adalah bukti kuat dan mengikat kepemilikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Para Tergugat yang memanfaatkan menikmati hasil dari tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat secara kosong, utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh kami, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.** dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj. tanggal 26 Juli 2017,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR., S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.700.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	15.000,00
- Biaya Materai putusan	: Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.196.000,00
Terbilang (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).		